



P U T U S A N
Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 14 Mei Tahun 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/120/V/2024 Sat Reskrim;

Penyidik dan Penuntut Umum tidak melakukan penahanan terhadap Anak;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Anak didampingi oleh Wiwin, S.H., M.H & Rekan, Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat di Ruko Bale Sakanca Blok A No. 2-3 Jl. Al-Fathu No. 3, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat atau Komp. Griya Prima Asri No. 6, Malakasari, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Oktober 2024 xx/Pen.Pid/2024/PN Blb;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung yang bernama Misrun dan ibu kandungnya Dede Sarifah Binti Amar (Alm);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yang masih berumur 15 (lima belas) tahun melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E tentang Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

2.

Menjatuhkan Pidana terhadap Anak berupa pidana Pembinaan selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung (LPKA) Bandung dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Dinas sosial Kabupaten Bandung.

3.

Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Anak atau jika Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-9/CIMAH/Eku.2/09/2024 tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya di tahun 2024, bertempat di Kabupaten Bandung, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak** Korban yang masih berumur 15 (lima belas) tahun **melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Anak yang sedang bersama-sama dengan Sdr. XXXXXXX als xxx (berkas Penuntutan terpisah) sedang menjaga warung milik orangtua Sdr. XXXXXXX als xxx, dimana keduanya melihat Anak saksi korban Anak Korban yang masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Surat Akte Kelahiran Nomor : XXXX-X-XXXXXXXX-XXXX di Bandung tanggal 05 April 2009, yang pada saat itu sedang turun dari angkot, lalu Sdr. XXXXXXX menanyakan kepada Anak saksi korban Anak Korban "teh mau kemana?" yang kemudian dijawab oleh Anak saksi korban Anak Korban "mau pulang ke rumah mamah", lalu dikarenakan pada saat itu Anak Korban sedang dalam keadaan mabuk maka Sdr. XXXXXXX bertanya "kamu mabuk?" dan dijawab Anak saksi korban Anak Korban "iya", akhirnya Sdr. XXXXXXX membujuk Anak saksi korban Anak Korban untuk menginap di warung orangtuanya dan disetujui oleh Anak saksi korban Anak Korban. Setelah itu Sdr. XXXXXXX mengajak Anak saksi korban Anak Korban untuk masuk ke dalam warung yang kemudian diikuti oleh Anak lalu Sdr. XXXXXXX menutup warung milik orangtuanya dan mengunci pintu warung. Setelah itu Sdr. XXXXXXX, Anak dan Anak saksi korban Anak Korban mengobrol sampai pukul 20.00 WIB, selanjutnya Sdr. XXXXXXX mematikan lampu kamar dan bertanya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



kepada Anak "mau siapa dulu?" (tujuan keduanya adalah ingin menyetubuhi Anak saksi korban Anak Korban, yang kemudian dijawab oleh Anak "Ato (Sdr. XXXXXXX) dulu saja" Lalu Anak menunggu tidak jauh dari Sdr. XXXXXXX sembari bermain Handphone sambil menunggu Sdr. XXXXXXX selesai menyetubuhi Anak saksi korban Anak Korban, dan ketika Anak pergi ke toilet untuk buang air kecil Anak sempat melihat Sdr, XXXXXXX dalam kondisi tidak memakai celana sementara Anak saksi korban Anak Korban dalam keadaan telanjang, ketika Sdr. XXXXXXX selesai melakukan persetubuhan dengan Anak saksi korban Anak Korban, Anak menghampiri Anak saksi korban Anak Korban yang masih dalam keadaan telanjang, sembari berkata hayu bade moal (ayok mau gak) Anak mengajak Anak saksi korban Anak Korban untuk bersetubuh, Anak kemudian membuka celana dan celana dalamnya kemudian tidur berhadapan dengan Anak saksi korban Anak Korban, dan setelah menutupi badan Anak dan Anak saksi korban Anak Korban dengan selimut, Anak mencoba memasukkan alat kelamin (Penis) miliknya ke dalam alat kelamin (Vagina) milik Anak saksi korban Anak Korban dengan posisi tubuh Anak menindih atau berada di atas Anak saksi, namun ternyata alat kelamin Anak tidak masuk karena alat kelamin Anak saksi korban Anak Korban terlalu sempit, Anak kemudian memasukkan jari tengah tangan kirinya ke dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak Korban (Vagina) dengan gerakan maju dan mundur selama sekitar 15 (lima belas) menit sembari tangan kanan Anak memegang tangan Anak saksi korban Anak Korban. Setelah itu, Anak saksi korban Anak Korban meminta Anak untuk berhenti memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak saksi dengan berkata "sudah sakit jangan di tusuk pake jari" dan kemudian Anak berhenti memasukan jarinya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak saksi korban Anak Korban lalu meremas payudara sebelah kiri Anak saksi korban Anak Korban serta menghisap leher Anak saksi korban Anak Korban dimana setelah itu karena merasa ngantuk Anak dan Anak saksi korban Anak Korban tidur. Keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 10.30 WIB ketika Anak sudah terbangun dan sedang berbaring sambil bermain Handphone Anak saksi korban Anak Korban menghampiri Anak dan ikut berbaring di samping Anak, kemudian Anak meremas payudara sebelah kiri Anak saksi korban Anak Korban lalu berkata kepada Anak saksi korban Anak Korban "kamu baju dan celana

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bلب



kamu coba buka” dan setelah mendengar itu maka Anak saksi korban Anak Korban membuka pakaiannya sampai telanjang. Anak kemudian ikut membuka pakaiannya dan menindih badan Anak saksi korban Anak Korban dan memasukkan jari tengah kanan Anak ke dalam alat kelamin (vagina) Anak saksi dan digerakkan maju dan mundur selama 1 (satu) menit sembari menggunakan tangan kiri Anak untuk memeluk Anak saksi korban Anak Korban. Setelah itu Anak berhenti memasukkan jarinya ke alat kelamin (Vagina) Anak saksi korban Anak Korban dan keduanya memakai pakaian kembali, dan setelah keluar dari kamar ternyata Sdri. XXXXX yang merupakan adik dari Sdr. XXXXXXX melihat keduanya sedang keluar kamar lalu Anak langsung pamit kepada Sdri, XXXXX untuk pulang ke rumahnya dan ketika Anak kembali ke warung tersebut pada pukul 15.00 WIB, Anak memberikan 1 (satu) butir obat EXIMER kepada Anak saksi korban Anak Korban yang diminum oleh Anak saksi korban Anak Korban kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. XXXXXXX datang kembali ke warung tersebut dan menyuruh Anak saksi korban Anak Korban pulang yang kemudian Anak saksi korban pergi dengan berjalan kaki;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan VISUM ET REPERTUM No. Pol: X/XXX/X/XXXX/XXXX ditandatangani oleh dr. Herman Budi, Sp. OG., M.Kes dokter spesialis kebidanan dan kandungan dan konsultan medicolegal dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M.Sc Dokter spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung didapatkan Kesimpulan sebagai berikut: Pada pemeriksaan korban Anak Perempuan usia lima belas tahun ini, **ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat diakibatkan oleh penetrasi penis (alat kelamin laki-laki) atau kekerasan tumpul serupa yang melewati liang senggama.**

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan VISUM ET PSYCHIATRIACUM No: XXX/XXX/XXXX/XXXX ditandatangani oleh Puspita Dwi Wardhani, dr SpKJ pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung didapatkan Kesimpulan sebagai berikut: TERPERIKSA mengalami **GANGGUAN JIWA STRESS PASKA TRAUMA (PTSD)**. Terperiksa dinilai mengalami gangguan jiwa akibat kejadian trauma tindak pidana perkosaan yang dialaminya.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E tentang Undang-Undang RI No. 17

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2024, bertempat di Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yang masih berumur 15 (lima belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Anak yang sedang bersama-sama dengan Sdr. XXXXXXX als xxx (berkas Penuntutan terpisah) sedang menjaga warung milik orangtua Sdr. XXXXXXX als xxx, dimana keduanya melihat Anak saksi korban Anak Korban yang masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Surat Akte Kelahiran Nomor : XXXX-X-XXXXXXXX-XXXX di Bandung tanggal 05 April 2009, yang pada saat itu sedang turun dari angkot, lalu Sdr. XXXXXXX menanyakan kepada Anak saksi korban Anak Korban "teh mau kemana?" yang kemudian dijawab oleh Anak saksi korban Anak Korban "mau pulang ke rumah mamah", lalu dikarenakan pada saat itu Anak Korban sedang dalam keadaan mabuk maka Sdr. XXXXXXX bertanya "kamu mabuk?" dan dijawab Anak saksi korban Anak Korban "iya", akhirnya Sdr. XXXXXXX membujuk Anak saksi korban Anak Korban untuk menginap di warung orangtuanya dan disetujui oleh Anak saksi korban Anak Korban. Setelah itu Sdr. XXXXXXX mengajak Anak saksi korban Anak Korban untuk masuk ke dalam warung yang kemudian diikuti oleh Anak lalu Sdr. XXXXXXX menutup warung milik orangtuanya dan mengunci pintu warung. Setelah itu Sdr. XXXXXXX, Anak dan Anak saksi korban Anak Korban mengobrol sampai pukul 20.00 WIB, selanjutnya Sdr. XXXXXXX mematikan lampu kamar dan bertanya kepada Anak "mau siapa dulu?" (tujuan keduanya adalah ingin menyetubuhi Anak saksi korban Anak Korban, yang kemudian dijawab

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anak "Ato (Sdr. XXXXXXXX) dulu saja" Lalu Anak menunggu tidak jauh dari Sdr. XXXXXXXX sembari bermain Handphone sambil menunggu Sdr. XXXXXXXX selesai menyetubuhi Anak saksi korban Anak Korban, dan ketika Anak pergi ke toilet untuk buang air kecil Anak sempat melihat Sdr, XXXXXXXX dalam kondisi tidak memakai celana sementara Anak saksi korban Anak Korban dalam keadaan telanjang, ketika Sdr. XXXXXXXX selesai melakukan persetubuhan dengan Anak saksi korban Anak Korban, Anak menghampiri Anak saksi korban Anak Korban yang masih dalam keadaan telanjang, sembari berkata hayu bade moal (ayok mau gak) Anak mengajak Anak saksi korban Anak Korban untuk bersetubuh, Anak kemudian membuka celana dan celana dalamnya kemudian tidur berhadapan dengan Anak saksi korban Anak Korban, dan setelah menutupi badan Anak dan Anak saksi korban Anak Korban dengan selimut, Anak mencoba memasukkan alat kelamin (Penis) miliknya ke dalam alat kelamin (Vagina) milik Anak saksi korban Anak Korban dengan posisi tubuh Anak menindih atau berada di atas Anak saksi, namun ternyata alat kelamin Anak tidak masuk karena alat kelamin Anak saksi korban Anak Korban terlalu sempit, Anak kemudian memasukkan jari tengah tangan kirinya ke dalam alat kelamin Anak saksi korban Anak Korban (Vagina) dengan gerakan maju dan mundur selama sekitar 15 (lima belas) menit sembari tangan kanan Anak memegang tangan Anak saksi korban Anak Korban. Setelah itu, Anak saksi korban Anak Korban meminta Anak untuk berhenti memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak saksi dengan berkata "sudah sakit jangan di tusuk pake jari" dan kemudian Anak berhenti memasukan jarinya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak saksi korban Anak Korban lalu meremas payudara sebelah kiri Anak saksi korban Anak Korban serta menghisap leher Anak saksi korban Anak Korban dimana setelah itu karena merasa ngantuk Anak dan Anak saksi korban Anak Korban tidur. Keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 10.30 WIB ketika Anak sudah terbangun dan sedang berbaring sambil bermain Handphone Anak saksi korban Anak Korban menghampiri Anak dan ikut berbaring di samping Anak, kemudian Anak meremas payudara sebelah kiri Anak saksi korban Anak Korban lalu berkata kepada Anak saksi korban Anak Korban "kamu baju dan celana kamu coba buka" dan setelah mendengar itu maka Anak saksi korban Anak Korban membuka pakaiannya sampai telanjang. Anak kemudian

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



ikut membuka pakaiannya dan menindih badan Anak saksi korban Anak Korban dan memasukkan jari tengah kanan Anak ke dalam alat kelamin (vagina) Anak saksi dan digerakkan maju dan mundur selama 1 (satu) menit sembari menggunakan tangan kiri Anak untuk memeluk Anak saksi korban Anak Korban. Setelah itu Anak berhenti memasukkan jarinya ke alat kelamin (Vagina) Anak saksi korban Anak Korban dan keduanya memakai pakaian kembali, dan setelah keluar dari kamar ternyata Sdri. XXXXX yang merupakan adik dari Sdr. XXXXXXX melihat keduanya sedang keluar kamar lalu Anak langsung pamit kepada Sdri, XXXXX untuk pulang ke rumahnya dan ketika Anak kembali ke warung tersebut pada pukul 15.00 WIB, Anak memberikan 1 (satu) butir obat EXIMER kepada Anak saksi korban Anak Korban yang diminum oleh Anak saksi korban Anak Korban kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. XXXXXXX datang kembali ke warung tersebut dan menyuruh Anak saksi korban Anak Korban pulang yang kemudian Anak saksi korban pergi dengan berjalan kaki;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan VISUM ET REPERTUM No.Pol: X/XXX/X/XXXX/XXXX ditandatangani oleh dr. Herman Budi, Sp. OG., M.Kes dokter spesialis kebidanan dan kandungan dan konsultan medicolegal dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M.Sc Dokter spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung didapatkan Kesimpulan sebagai berikut: Pada pemeriksaan korban Anak Perempuan usia lima belas tahun ini, **ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat diakibatkan oleh penetrasi penis (alat kelamin laki-laki) atau kekerasan tumpul serupa yang melewati liang senggama.**

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan VISUM ET PSYCHIATRIACUM No: XXX/XXX/XXXX/XXXX ditandatangani oleh Puspita Dwi Wardhani, dr SpKJ pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung didapatkan Kesimpulan sebagai berikut: TERPERIKSA mengalami **GANGGUAN JIWA STRESS PASKA TRAUMA (PTSD)**. Terperiksa dinilai mengalami gangguan jiwa akibat kejadian trauma tindak pidana perkosaan yang dialaminya.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah di BAP oleh Penyidik Polri dan keterangan Anak Korban di BAP Penyidik Polri benar;
- Bahwa yang diketahui Anak Korban dalam perkara Terdakwa sekarang ini telah terjadi pencabulan terhadap Anak Korban sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Kabupaten Bandung;
- Bahwa Anak korban lupa tanggal, bulan dan tahun kejadiannya;
- Bahwa tentang kejadiannya, pada waktu Anak Korban akan ke rumah mamah, saat Anak Korban turun dari angkot bertemu dengan Saksi Xxxxxxx kemudian dia menyapa " Teh mau kemana ?" dan Anak Korban menjawab "mau pulang ke rumah mamah";
- Bahwa pada saat Anak Korban turun dari angkot dalam keadaan mabuk lalu diajak ke warung dan di warung saat itu ada Saksi Xxxxxxx dan Anak;
- Bahwa setelah berada di warung tersebut, pada saat itu Anak Korban mabuk lalu diajak ke kamar oleh Saksi Xxxxxxx lalu oleh Anak. Setelah berada di dalam kamar oleh Anak celana Anak Korban dibuka lalu leher Anak Korban digigit 4 (empat) kali. Anak lalu meremas payudara dan menggigit leher Anak Korban lalu tangannya dimasukan ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Anak tidak mengatakan apa-apa kalau Saksi Xxxxxxx mengatakan akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana kulot berwarna hijau tua, sweater berwarna merah muda dengan tulisan FRIDAY, bra berwarna krem dan celana dalam berwarna abu yang diperlihatkan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban turun dari angkot lalu ke warung, dan selanjutnya Anak dan Saksi Xxxxxxx menyuruh menunggu dan Anak Korban menginap di warung tersebut;
- Bahwa pada saat itu warungnya sudah tutup;



- Bahwa setelah Anak Korban di berada warung lalu Anak Korban diajak tidur oleh Anak dan Saksi Xxxxxxx dan oleh Anak Anak Korban diberi obat Hexymer. Setelah itu celana Anak dibuka lalu Anak Korban disuruh membuka celana lalu payudara dipegang oleh Anak. Pada saat itu Anak masih memakai baju, Anak mengajak bersetubuh lalu dia mau memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban tapi tidak masuk lalu dia memasukkan jarinya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak memasukkan jarinya ke kemaluan Anak Korban, tangan Anak Korban dipegang oleh Anak;
- Bahwa kalau Saksi Xxxxxxx kemaluannya masuk ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa benar kemaluan Anak tidak masuk ke kemaluan Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di BAP oleh Penyidik Polri dan keterangan Saksi di BAP Penyidik Polri benar;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Anak Saksi Anak Korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Anak sekarang ini adalah telah terjadi persetubuhan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi persetubuhan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban pada saat Anak Korban datang ke rumah Saksi seperti sedang sakit tapi lehernya merah-merah. Pada saat itu Anak Korban mengatakan kepada Saksi telah diperkosa oleh Saksi Xxxxxxx;
- Bahwa setelah itu keluarganya Anak Korban ngobrol dengan Saksi Xxxxx (keluarganya Saksi Xxxxxxx) dan Anak, ketika ditanya Anak bilang tidak namun setelah didesak dia mengaku melakukannya memakai tangan dan leher Anak Korban merah-merah kemudian Anak dibawa ke Banjaran dan pada saat ditanya Anak jujur mengakuinya yang dilakukan;
- Bahwa setelah Anak Korban datang ke rumah Saksi, yang saksi lakukan adalah mau ke bidan, tetapi oleh Saksi diajak ke rumahnya. Lalu kami datang ke warung Saksi Xxxxxxx dan disana ada Saksi Xxxxx bersama dengan suaminya dan ketika Anak Korban ditanya dia bilang disetubuhi oleh Saksi Xxxxxxx;



- Bahwa ketika ditanya oleh Saksi Anak Korban mengatakan disetubuhi oleh Saksi Xxxxxxx 2 (dua) kali sedangkan oleh Anak tidak disetubuhi hanya pakai tangan saja;
- Bahwa Anak Korban juga mengatakan kalau Saksi Xxxxxxx akan menikahnya;
- Bahwa ketika Anak dibawa ke Banjaran lalu kami memanggil RT setempat, selanjutnya dikumpulkan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Anak duluan;
- Bahwa Anak Korban mengatakan Anak memasukkan jarinya ke kemaluannya 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kemaluan Anak tidak masuk ke kemaluannya;
- Bahwa Anak Korban ke bidan bersama dengan bapaknya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi persetubuhan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak dan Saksi Xxxxxxx kepada Anak Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 pukul 19.00 Wib di Kab. Bandung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya Anak Saksi yaitu Anak Korban Anak Korban ditanya oleh Saksi karena waktu itu Saksi melihat ada bekas cupang dilehernya;
- Bahwa kondisi Anak Korban pada saat itu tertekan/ketakutan;
- Bahwa keadaan Anak Korban sehari-hari agak kurang;
- Bahwa Saksi berpisah/bercerai dengan ibunya Anak Korban sudah 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa yang pertama melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Anak sedangkan Saksi Xxxxxxx yang memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa tidak ada kompensasi dari pihak keluarga Anak dan Saksi Xxxxxxx;
- Bahwa Saksi pernah di BAP oleh Penyidik Polri dan keterangan Saksi di BAP Penyidik Polri benar;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut yang dilakukan oleh Saksi adalah mencari pelaku dan bertemu dengan Anak, ketika ditanya



beberapa kali awalnya Anak tidak mengaku tapi kemudian dia mengakui perbuatannya;

- Bahwa Anak Saksi yaitu Anak Korban tidak sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Anak Korban suka minum minuman keras atau tidak;
- Bahwa kalau di rumah atau di lingkungannya Anak Korban mainnya dengan Anak kecil;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi diketahui dalam perkara ini telah terjadi persetubuhan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak dan Saksi Xxxxxxx kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 pukul 19.00 Wib di Kab. Bandung pada saat itu Anak Korban mau ke rumah neneknya;
- Bahwa Saksi melihat keadaan Anak Korban pada saat itu lehernya merah-merah;
- Bahwa setelah Saksi melihat lehernya Anak Korban merah-merah lalu Saksi bilang ke bapaknya Anak Korban supaya diurusin;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa yang pertama melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Anak sedangkan Saksi Xxxxxxx yang memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian adalah bapaknya Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah di BAP oleh Penyidik Polri dan keterangan Saksi di BAP Penyidik Polri benar;
- Bahwa Anak Korban tinggal dengan bapaknya;
- Bahwa Anak Korban suka tidur di rumah Saksi dan pada saat kejadian kakinya sedang sakit;
- Bahwa Anak Saksi yaitu Anak Korban tidak sekolah;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Anak di Penyidik keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Anak Korban turun dari angkot lalu diajak ke warung oleh Anak dan Saksi Xxxxxxx dimana



pada saat itu Anak Korban sedang mabuk. Selain Anak dan Saksi Xxxxxx di warung ada Xxxxx tapi Xxxxx kemudian pulang;

- Bahwa yang menawarkan Anak Korban menginap adalah Saksi Xxxxxx dan Xxxxx. Kata Saksi Xxxxxx “menginap saja disini” dan Anak Korban mau. Setelah itu Saksi Xxxxxx bilang, “siapa yang duluan ?” kemudian Saksi Xxxxxx ngobrol dengan Anak Korban dan Saksi Xxxxxx mengajak bersetubuh;
- Bahwa pada saat Anak mau buang air kecil Anak melihat Saksi Xxxxxx dengan Anak Korban bersetubuh dan pas Anak masuk lagi mereka masih bersetubuh ;
- Bahwa Anak melihat langsung karena tidak ada penghalang, dan pada saat itu yang dilakukan Anak adalah main handphone;
- Bahwa setelah mereka selesai melakukan perbuatan tersebut lalu Anak ngajak dan nyamperin Anak Korban dengan berkata “hayu bade moal” (ayok mau gak);
- Bahwa baju Anak Korban masih terbuka, lalu Anak peluk dia kemudian Anak membuka celana Anak dan berusaha memasukkan kemaluan Anak ke kemaluannya namun tidak masuk. Pada saat itu posisinya masih rebahan;
- Bahwa setelah kemaluan Anak tidak masuk ke kemaluan Anak Korban akhirnya tangan kiri Anak dimasukkan ke kemaluan Anak Korban maju mundur selama 15 menit, sedangkan tangan kanan Anak dipakai meraba payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak juga mencium Anak Korban, setelah itu langsung tidur;
- Bahwa Anak bangun jam 10.00 Wib ketika itu Saksi Xxxxxx ada disitu, lalu jam 11,00 Wib Anak pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar jam 11.30 Wib Anak kembali ke warung Anak Korban masih ada di warung dan ada Sdri. Xxxxx, lalu Anak ngopi. Setelah ngopi Anak membeli obat Hexymer di kios seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu) kemudian Anak minum, Anak Korban juga minum;
- Bahwa setelah minum obat lalu Anak main HP, lalu mengajak Anak Korban lagi dan Anak bilang “buka baju dan celana kamu”, kemudian Anak masukkan jari lagi yang kiri/tengah ke kemaluan Anak Korban lalu dimaju mundurkan selama 1 (satu) menit lalu berhenti;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan di kasur di dalam warung. Pada saat itu apakah Sdri. Xxxxx belum ada di warung, setelah beres baru Sdri. Xxxxx datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak tidak mengatakan apa-apa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban karena suka nonton video porno dan ketika melihat itu Anak ingin melakukannya juga;
- Bahwa Anak berhenti sekolah kelas 2 SMP;
- Bahwa Anak tidak pernah sholat, jum'atan juga banyak bolongnya;
- Bahwa Saksi Anak Korban pulang ke rumahnya sore karena disuruh pulang oleh Saksi Xxxxxxx;
- Bahwa Anak menonton video porno sejak SMP;
- Bahwa Anak pacaran sejak SMP dan Anak pernah bersetubuh dengan pacar;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan VISUM ET REPERTUM No. Pol: X/XXX/X/X/XXXX/XXXXX ditandatangani oleh dr. Herman Budi, Sp. OG., M.Kes dokter spesialis kebidanan dan kandungan dan konsultan medicolegal dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M.Sc Dokter spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban Anak Perempuan usia lima belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat diakibatkan oleh penetrasi penis (alat kelamin laki-laki) atau kekerasan tumpul serupa yang melewati liang senggama;
- Hasil Pemeriksaan VISUM ET PSYCHIATRICUM No: XXX/XXX/XXXX/XXXX ditandatangani oleh Puspita Dwi Wardhani, dr SpKJ pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung didapatkan Kesimpulan sebagai berikut: TERPERIKSA mengalami GANGGUAN JIWA STRESS PASKA TRAUMA (PTSD). Terperiksa dinilai mengalami gangguan jiwa akibat kejadian trauma tindak pidana perkosaan yang dialaminya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Dede Sarifah Binti Amar (Alm) ibu kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi pergaulan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, namun pada saat pemeriksaan saksi di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti yang disita dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa XXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi, keterangan Anak dan alat bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Kabupaten Bandung, Anak, telah membujuk Anak Korban melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-14062017-0290 yang terlampir dalam berkas perkara diketahui bahwa Anak Korban lahir di Bandung pada tanggal 5 April 2009;
- Bahwa perbuatan Anak tersebut terjadi berawal ketika Anak yang sedang bersama-sama dengan Saudara XXXXXXX als xxx (berkas Penuntutan terpisah) sedang menjaga warung milik orangtua Saudara XXXXXXX als xxx, dimana keduanya melihat Anak Korban yang pada saat itu sedang turun dari angkot, lalu Sdr. XXXXXXX menanyakan kepada Anak Korban "teh mau kemana?" yang kemudian dijawab oleh Anak Korban "mau pulang ke rumah mamah";
- Bahwa pada saat itu Anak Korban sedang dalam keadaan mabuk, lalu Sdr. XXXXXXX membujuk Anak Korban untuk menginap di warung orangtuanya dan disetujui oleh Anak Korban. Setelah itu Sdr. XXXXXXX mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam warung yang kemudian diikuti oleh Anak lalu Sdr. XXXXXXX menutup warung milik orangtuanya dan mengunci pintu warung. Setelah itu Sdr. XXXXXXX, Anak dan Anak Korban mengobrol sampai pukul 20.00 WIB, selanjutnya Sdr. XXXXXXX mematikan lampu kamar dan bertanya kepada Anak "mau siapa dulu?" kemudian Sdr. XXXXXXX ngobrol dengan Anak Korban dan Saksi XXXXXXX mengajak bersetubuh;
- Bahwa ketika Anak pergi ke toilet untuk buang air kecil, Anak sempat melihat Sdr. XXXXXXX dalam kondisi tidak memakai celana sementara Anak Korban dalam keadaan telanjang, dan ketika Sdr. XXXXXXX selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, lalu Anak menghampiri Anak Korban yang masih dalam keadaan telanjang;
- Bahwa kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh sembari berkata "hayu bade moal" (ayok mau gak), kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya kemudian tidur berhadapan dengan Anak Korban, dan setelah Anak membuka celana, Anak berusaha memasukkan alat

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



kelaminnya ke dalam alat kelamin milik Anak Korban, namun ternyata alat kelamin Anak tidak masuk karena alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anak memasukkan jari tengah tangan kirinya ke dalam alat kelamin Anak Korban (Vagina) dengan gerakan maju dan mundur selama sekitar 15 (lima belas) menit sedangkan tangan kanan Anak dipakai meraba payudara Anak Korban. Bahwa Anak juga mencium Anak Korban, dan setelah itu Anak langsung tidur dan bangun jam 10.00 Wib lalu Anak pulang ke rumah;

- Bahwa sekitar jam 11.30 Wib Anak kembali ke warung dan Anak Korban masih ada di warung dan ada Sdri. Xxxxx, lalu Anak ngopi. Setelah ngopi Anak membeli obat Hexymer di kios seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu) kemudian Anak minum, Anak Korban juga minum;

- Bahwa setelah minum obat lalu Anak main HP, dan selanjutnya Anak mengajak Anak Korban lagi dan Anak bilang "buka baju dan celana kamu", kemudian Anak masukkan jari lagi yang kiri/tengah ke kemaluan Anak Korban lalu dimaju mundurkan selama 1 (satu) menit lalu berhenti;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan VISUM ET REPERTUM No. Pol: X/XXX/X/X/XXXX/XXXXX ditandatangani oleh dr. Herman Budi, Sp. OG., M.Kes dokter spesialis kebidanan dan kandungan dan konsultan medicolegal dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M.Sc Dokter spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban Anak Perempuan usia lima belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat diakibatkan oleh penetrasi penis (alat kelamin laki-laki) atau kekerasan tumpul serupa yang melewati liang senggama;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan VISUM ET PSYCHIATRIACUM No: XXX/XXX/XXXX/XXXX ditandatangani oleh Puspita Dwi Wardhani, dr SpKJ pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung didapatkan Kesimpulan sebagai berikut: TERPERIKSA mengalami GANGGUAN JIWA STRESS PASKA TRAUMA (PTSD). Terperiksa dinilai mengalami gangguan jiwa akibat kejadian trauma tindak pidana perkosaan yang dialaminya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan



fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E tentang Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang tersebut adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Anak, dan Anak telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-9/CIMAH/Eku.2/09/2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;



Bahwa Anak diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam hal mana selama pemeriksaan di persidangan Anak dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan Anak Korban dan saksi-saksi, serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternative elemen sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti. Demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" yang dimaksud dengan:

- *Tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;*
- *Serangkaian kebohongan adalah satu kata bohong dianggap tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhan merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;*
- *Membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam “KUHP Serta Komentar-komentarnya” karya R. Soesilo (hal. 212), perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Kabupaten Bandung Anak, telah membujuk Anak Korban melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-14062017-0290 yang terlampir dalam berkas perkara diketahui bahwa Anak Korban lahir di Bandung pada tanggal 5 April 2009;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut terjadi berawal ketika Anak yang sedang bersama-sama dengan Saudara Xxxxxxx als xxx (berkas Penuntutan terpisah) sedang menjaga warung milik orangtua Saudara Xxxxxxx als xxx, dimana keduanya melihat Anak Korban yang pada saat itu sedang turun dari angkot, lalu Sdr. Xxxxxxx menanyakan kepada Anak Korban “teh mau kemana?” yang kemudian dijawab oleh Anak korban Anak Korban “mau pulang ke rumah mamah”;

Bahwa pada saat itu Anak Korban sedang dalam keadaan mabuk, lalu Sdr. Xxxxxxx membujuk Anak Korban untuk menginap di warung orangtuanya dan disetujui oleh Anak Korban. Setelah itu Sdr. Xxxxxxx mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam warung yang kemudian diikuti oleh Anak lalu Sdr. Xxxxxxx menutup warung milik orangtuanya dan mengunci pintu warung. Setelah itu Sdr. Xxxxxxx, Anak dan Anak Korban mengobrol sampai pukul 20.00 WIB, selanjutnya Sdr. Xxxxxxx mematikan lampu kamar dan bertanya kepada Anak “mau siapa dulu?” kemudian Sdr. Xxxxxxx ngobrol dengan Anak Korban dan Saksi Xxxxxxx mengajak bersetubuh;

Menimbang, bahwa ketika Anak pergi ke toilet untuk buang air kecil, Anak sempat melihat Sdr. Xxxxxxx dalam kondisi tidak memakai celana sementara Anak Korban dalam keadaan telanjang, dan ketika Sdr. Xxxxxxx selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, lalu Anak menghampiri

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bلب



Anak Korban yang masih dalam keadaan telanjang. Kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh sembari berkata “*hayu bade moal*” (ayok mau gak), kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya kemudian tidur berhadapan dengan Anak Korban, dan setelah Anak membuka celana, Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin milik Anak Korban, namun ternyata alat kelamin Anak tidak masuk karena alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Anak memasukkan jari tengah tangan kirinya ke dalam alat kelamin Anak Korban (Vagina) dengan gerakan maju dan mundur selama sekitar 15 (lima belas) menit sedangkan tangan kanan Anak dipakai meraba payudara Anak Korban. Bahwa Anak juga mencium Anak Korban, dan setelah itu Anak langsung tidur dan bangun jam 10.00 Wib lalu Anak pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa sekitar jam 11.30 Wib Anak kembali ke warung dan Anak Korban masih ada di warung dan ada Sdri. Xxxxx, lalu Anak ngopi. Setelah ngopi Anak membeli obat Hexymer di kios seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu) kemudian Anak minum, Anak Korban juga minum. Setelah minum obat lalu Anak main HP, dan selanjutnya Anak mengajak Anak Korban lagi dan Anak bilang “buka baju dan celana kamu”, kemudian Anak masukkan jari lagi yang kiri/tengah ke kemaluan Anak Korban lalu dimaju mundurkan selama 1 (satu) menit lalu berhenti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan VISUM ET REPERTUM No. Pol: X/XXX/X/X/XXXX/XXXXX ditandatangani oleh dr. Herman Budi, Sp. OG., M.Kes dokter spesialis kebidanan dan kandungan dan konsultan medicolegal dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M.Sc Dokter spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban Anak Perempuan usia lima belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat diakibatkan oleh penetrasi penis (alat kelamin laki-laki) atau kekerasan tumpul serupa yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan VISUM ET PSYCHIATRIACUM No: XXX/XXX/XXXX/XXXX ditandatangani oleh Puspita Dwi Wardhani, dr SpKJ pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung didapatkan Kesimpulan sebagai berikut: TERPERIKSA mengalami GANGGUAN JIWA STRESS PASKA TRAUMA (PTSD). Terperiksa dinilai mengalami gangguan jiwa trauma akibat kejadian tindak pidana perkosaan yang dialaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan segala rangkaian fakta tersebut diatas, telah cukup membuktikan bahwa awalnya Anak telah membujuk dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh sembari berkata "hayu bade moal" (ayok mau gak), kemudian Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin milik Anak Korban, namun ternyata alat kelamin Anak tidak masuk kemudian Anak memasukkan jari tengah tangan kirinya ke dalam alat kelamin Anak Korban (Vagina) dengan gerakan maju dan mundur selama sekitar 15 (lima belas) menit sedangkan tangan kanan Anak dipakai meraba payudara Anak Korban dan setelah itu Anak langsung tidur dan bangun jam 10.00 Wib lalu Anak pulang ke rumah. Bahwa sekitar jam 11.30 Wib Anak kembali ke warung dan selanjutnya Anak mengajak Anak Korban lagi dan Anak bilang "buka baju dan celana kamu", kemudian Anak masukkan jari lagi yang kiri/tengah ke kemaluan Anak Korban lalu dimaju mundurkan selama 1 (satu) menit sehingga anak Korban Anak Korban mengalami luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM No. Pol: X/XXX/X/X/XXXX/XXXXX dan Anak Korban juga mengalami gangguan jiwa trauma akibat kejadian tindak pidana perkosaan yang dialaminya sebagaimana VISUM ET PSYCHIATRIACUM No: XXX/XXX/XXXX/XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E tentang Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang nota pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan putusan yang seringannya kepada Anak atau jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Anak;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Peradilan Anak dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung No. Register Lit.PA.91/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024, Pembimbing Kemasyarakatan memberi rekomendasi berupa Pembinaan dalam Lembaga selama 6 (enam) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial "Yayasan Bahtera Bandung". Terhadap rekomendasi tersebut Hakim tidak sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan, dan mempertimbangkan bahwa agar Anak terhindar dari lingkungan pergaulan yang dapat membawa pengaruh buruk dan mencegah Anak dari perbuatan yang melanggar hukum lagi, dan dengan mempertimbangkan hak Anak Korban untuk mendapatkan keadilan, maka untuk mengembalikan atau memulihkan Anak menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, Hakim akan menerapkan asas sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak sebagai Korban) dari Dinas Sosial Kabupaten Bandung atas nama klien Anak Korban, Pelaksana Kegiatan Pekerja Sosial memberikan saran berkaitan dengan proses hukum dan pemenuhan hak dasar anak korban sebagai berikut:

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam Lembaga maupun di luar Lembaga;
- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, dan;
- c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum bahwa perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E tentang Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan terhadap Anak, Hakim akan mempergunakan pendekatan keseimbangan yaitu adanya keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan, dengan kepentingan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Anak, dan kepentingan Korban;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara umum bukan untuk pembalasan akan tetapi untuk mengupayakan pelakunya menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari dan untuk memberikan efek jera dan mengembalikan atau memulihkan Anak menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian Hakim memandang adil dan patut apabila Anak akan dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini. Bahwa tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pembinaan Khusus Anak, tetapi sudah seharusnya diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Anak bersifat kumulatif berupa penjara dan denda, maka berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada diri Anak selain dijatuhkan pidana penjara, dan untuk pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan pada tanggal 14 Mei 2024, dan ditingkat penyidikan dan penuntutan terhadap anak tidak dilakukan penahanan. Bahwa selanjutnya Anak mulai ditahan oleh Hakim sejak tanggal 7 November 2024, dalam hal mana penangkapan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan di persidangan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E tentang Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dan mengikuti pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Bandung selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Daru Swastika Rini, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dedy Yudiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Natalia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tuanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Yudiawan, S.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)